

OPSEN PAJAK

2025

PERBUP KAB. BANJARNEGARA NO.6, BD 2025/NO.6, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2023.
 - Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB. Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB, besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak. Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan pemungutan pajak MBLB terutang.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Februari 2025.